

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 SIMPULAN

Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Sara Mills dengan dibantu oleh teori dukungan yakni teori *sexual objectification* Martha Nabaum guna melihat bentuk objektifikasi seksual dalam ujaran seksisme. Peneliti juga menggunakan teori misogini Lorraine Code untuk menganalisis data yang mengandung nilai misogini. Melalui penelitian ini, rumusan masalah yang termaktub pada BAB 1 dapat terjawab. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa:

- 1) Rubrik “Oi Mak Jang!” Harian Media 24 Jam edisi Februari 2022 dan Mei 2023 banyak menempatkan posisi perempuan sebagai objek (tokoh yang diceritakan). Posisi ini yang pada akhirnya membuat perempuan dipinggirkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya wacana yang dengan bebas mengidentifikasi perempuan menggunakan bahasa yang vulgar, tidak senonoh, bahkan diobjektifikasi. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan tokoh laki-laki yang kerap berposisi sebagai subjek (pencerita) yang dominan dicitrakan cukup baik. Perempuan pada rubrik ini menjadi korban dari penceritaan laki-laki (subjek) melalui sudut pandangnya. Perempuan sebagai objek juga ditampilkan lemah, disubordinasi, dan tidak memiliki nilai selain jika perempuan memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang super seksi. Perempuan dicitrakan hanya sebagai pemuas seksual saja

- 2) Terdapat nilai seksisme dalam rubrik “Oi Mak Jang!” Harian Media 24 Jam edisi Februari 2022 dan Mei 2023. Di antaranya dapat diidentifikasi bahwa 12 data termasuk ke dalam seksisme jenis terbuka/langsung dan 7 data termasuk ke dalam seksisme tidak langsung. Adanya nilai seksisme dalam rubrik ini menjadi bukti bahwa perempuan banyak mendapatkan hal-hal yang tidak adil lewat sajian wacana. Ada banyak kekeliruan dalam memperhitungkan gender yang pada akhirnya menimbulkan perilaku yang tidak adil. Perbedaan yang tidak adil tersebut dapat menyebabkan salah satu gender terpinggirkan, bahkan tubuhnya dieksploitasi melalui sajian yang seksis. Dalam rubrik ini juga kerap mengganti posisi perempuan dengan objek lainnya. seolah perempuan tersebut adalah barang: seperti mobil, buah, bahkan binatang. Hal ini menunjukkan adanya gap antar gender. Dimana perempuan begitu dominan menjadi sosok yang inferior dibanding laki-laki yang superior.
- 3) Terdapat nilai misogini dalam rubrik “Oi Mak Jang!” Harian Media 24 Jam edisi Februari 2022 dan Mei 2023. Nilai misogini yang terkandung sebanyak 8. Di antaranya mengandung diskriminasi seksual perempuan, objektifikasi seksual, serta fitnah yang berbasis kebencian kepada perempuan. Melalui penelitian ini dapat mengungkap bahwa nilai misogini masih mekar dalam sajian di rubrik “Oi Mak Jang!” Harian Media 24 Jam. Wacana yang mengandung nilai misogini tersebut memberikan suatu bukti bahwa seorang perempuan dibenci hanya karena dirinya seorang perempuan. Perempuan tidak memiliki nilai yang dipandang arif hanya karena ia memiliki wajah dan bentuk fisik yang tidak cantik versi standard kecantikan yang berkembang di masyarakat. Hal ini sekaligus menjadikan peran perempuan dalam sajian pemberitaan dipinggirkan harkat dan martabatnya.

## 5.2 SARAN

Disarankan para akademisi termasuk dosen dan mahasiswa agar melakukan penelitian sejenis kendati menggunakan kajian yang berbeda. Sebab, penelitian yang mengangkat isu seputar seksisme dan misogini cukup jarang diangkat di Indonesia. Padahal, seksisme dan misogini sendiri sangat nyata di kehidupan/praktik masyarakat sehari-hari. Kemudian disarankan untuk memperbanyak literasi seputar seksisme dan misogini dan apa yang menyebabkan kedua hal ini mekar di masyarakat. Sebab, seksisme dan misogini juga tergolong ke dalam bentuk pelecehan seksual berbasis verbal. Memperbanyak penelitian seputar seksisme dan misogini diharapkan dapat menstimulus pemahaman kognitif masyarakat dan memberikan suatu “sinyal merah” bahwa perilaku seksisme dan misogini merupakan suatu perilaku yang tidak terpuji yang pada akhirnya menimbulkan sesat pikir/*logical fallacy* dalam memperhitungkan gender. Selain itu, peneliti menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merumuskan suatu Undang-undang (UU) yang mengatur tentang seksisme dan misogini di forum publik. Agar pelecehan dan diskriminasi seksual berbasis verbal di tengah masyarakat dapat di atasi dengan baik, sebab di Indonesia belum ada payung hukum yang secara tegas dan spesifik mengatur tentang bentuk pelecehan seksual berbasis verbal. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya sekaligus menjadi literatur yang komprehensif untuk mempertimbangkan tindakan tegas dalam wujud Undang-undang atau peraturan daerah demi menciptakan lingkungan yang ramah gender.